

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ibu Kota baru Indonesia bernama Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah langkah strategis Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai pada 16 Agustus 2019 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan dalam pidato kenegaraannya secara resmi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.¹ Realisasi pemindahan dan pembangunan IKN ini semakin nyata dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang kini diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN), secara garis besarnya berisi ketentuan mengenai IKN yang kini menjadi Ibu Kota Negara RI, pusat penyelenggaraan pemerintahan, lokasi kantor perwakilan asing, serta sebagai *representatif international organization*.²

Pasal 24 ayat (1) UU IKN menyebutkan terkait anggaran dalam persiapan pemindahan dan pelaksanaan pembangunan hingga penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah IKN akan bersumber dari³ APBN; Anggaran Belanja serta Pendapatan IKN; serta bersumber dari dana lainnya yang resmi sesuai

¹ ‘Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan’, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan, diakses terakhir pada 10 Oktober 2024.

² Muhammad Rafdi Aufari, ‘Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Konstitusi dan Perbandingannya dengan Ibu kota Negara Malaysia’, UII Yogyakarta, 2023, terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/>, dikases terakhir pada 10 Oktober 2024

³ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

peraturan Undang-Undang. Upaya dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara ini tentunya tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan pemerintah, banyak kritik dan pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat terutama terkait besarnya anggaran yang digunakan dalam pemindahan dan pembangunan IKN. Dalam pelaksanaannya, pembangunan IKN diperkirakan akan membutuhkan anggaran mencapai Rp. 466 Triliun.⁴ Besarnya anggaran tersebut diperlukan untuk membangun berbagai macam infrastruktur utama dan pendukung di IKN. Dalam menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan rencana pendanaan pembangunan IKN dengan baik. Dalam laman resmi IKN, dijelaskan bahwa anggaran dan pendanaan pembangunan IKN dilakukan melalui skema pembiayaan yang berasal dari 20% dana APBN dan 80% sisanya bersumber dari dana non-APBN termasuk berasal dari kerja sama investasi domestik maupun asing.⁵ Sebagai salah satu sektor terpenting, investasi diharapkan mampu menjadi pendorong dan pendukung bagi terlaksananya pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Otorita IKN sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah khusus IKN diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah Indonesia melalui Pasal 12 UU IKN. Kekhususan tersebut meliputi kewenangan Otorita IKN dalam pemberian izin usaha, kemudahan usaha dan dalam memberikan fasilitas kepada setiap pihak yang mendorong pendanaan

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14669/Pengelolaan-Aset-di-IKN-Nusantara-Menuju-Pengelolaan-Aset-yang-Efisien-dan-Mendukung-Kelestarian-Alam> diakses pada 2 November 2024.

⁵ Website IKN, 'Tingginya Minat Investor Terlibat dalam Pembangunan IKN', <https://www.ikn.go.id/tingginya-minat-investor-terlibat-dalam-pembangunan-ibu-kota-nusantara> .

IKN, termasuk kepada investor domestik serta asing.⁶ sehingga dalam rangka menarik perhatian investor agar dapat ikut serta mendukung pembangunan IKN, pemerintah Indonesia melalui Otorita IKN telah menyusun strategi-strategi yang komprehensif diikuti dengan insentif menarik bagi para calon investor.⁷ Pemerintah aktif mempromosikan pembangunan IKN dengan memperkenalkan keunggulan-keunggulan dan kemudahan yang akan diberikan bagi para investor dalam penanaman modal di Ibu Kota Nusantara.⁸

Satu persatu kebijakan mulai dipublikasikan pemerintah guna menarik perhatian dan meyakinkan para investor untuk melakukan investasi di IKN.⁹ Dalam menjamin kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan investasi di IKN, pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2023 yang memberi pengaturan terkait izin usaha, kemudahan dalam usaha, dan fasilitas Ibu Kota Nusantara terkait penanaman modal. Tujuan PP ini agar setiap proses kegiatannya dapat memberikan kepastian hukum, membuka peluang dan kesempatan, serta partisipasi lebih besar kepada pelaku usaha di IKN untuk saling berkontribusi dalam percepatan pemindahan dan pembangunan IKN.¹⁰ Selain itu, upaya Pemerintah dalam menarik investor dilakukan dengan menawarkan berbagai kemudahan fasilitas dan insentif di IKN. Berdasarkan

⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

⁷ Bernicia Angelica, 'Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan tanah di IKN berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pokok Agraria' 2023, terdapat dalam <https://mutiara.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/view/66/93> hlm 2.

⁸ Muhammad Restu RP, 'Strategi Indonesia dalam Menarik Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur' 2024, terdapat dalam <http://repository.unsri.ac.id/142477/>, diakses terakhir pada 2 November 2024

⁹ Ibid.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN

Pasal 26 PP Nomor 29 Tahun 2024, Bentuk kemudahan dan Fasilitas atau insentif penanaman modal di IKN diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun Otorita IKN sesuai kewenangannya, dengan perincian Pemerintah Pusat berwenang untuk memberikan fasilitas meliputi PPh, PPn dan Kepabeanan. Sedangkan Otorita IKN berwenang memberikan fasilitas penyediaan lahan serta sarana prasarana investasi IKN.

Bentuk kemudahan dan fasilitas investasi tersebut antara lain kemudahan Hak Atas Tanah atau HAT di IKN yang diatur melalui Pasal 16A UUIKN terkait kemudahan Perpanjangan Hak Atas Tanah berupa HGB diberikan dengan jangka waktu hingga 160, HGU diberikan hingga 190 tahun, dan hak Pakai dengan jangka waktu 160 tahun. Kemudian dalam bidang perpajakan IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024, berdasarkan Pasal 2 rincian fasilitas perpajakan sebagai berikut yaitu Pengurangan Pajak Penghasilan (*tax holiday*) PPh untuk nilai investasi minimal 10 miliar selama dalam kurun waktu 30 tahun, Pengurangan pajak untuk penghasilan kena pajak (*tax allowance*) sepenuhnya akan ditanggung Pemerintah, Potongan pajak hingga 350% bagi investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan, serta Pembebasan bea impor dan cukai. Serta Fasilitas lainnya terkait kemudahan dalam perizinan dan pelayanan berusaha, pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur yang mendukung dan jaminan bagi ketersediaan energi bahan baku di IKN. Sebagai tindak lanjut atas kegiatan Investasi di IKN, pada Agustus 2024 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur terkait Satuan Tugas Percepatan

Investasi IKN yang kemudian disebut Satuan Tugas. Tujuannya tentu dalam rangka mempercepat proses persiapan, pemindahan, pembangunan dan pengembangan IKN disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelaku usaha terutama dalam memperoleh izin usaha serta kemudahan dan fasilitas investasi.¹¹

Penanaman modal asing sebagai pilar penting dalam perkembangan ekonomi internasional, memainkan peran penting untuk mendorong terlaksananya pembangunan IKN.¹² Karena besarnya pengaruh tersebut, kegiatan penanaman modal baik asing maupun domestik tentu tidak akan diberikan berjalan tanpa ada payung hukum yang mendasarinya. Sejak awal Pemerintah Indonesia telah membuat 2 (dua) pengaturan berbeda yang mengatur antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) .¹³ Namun seiring berjalannya waktu pemerintah menerbitkan pengaturan baru terkait PMDN dan PMA berada dalam satu regulasi yang sama agar terciptanya perekonomian yang lebih adil dan tidak timpang tindih.¹⁴ Sehingga saat ini pengaturan penanaman modal Indonesia baik PMDN dan PMA terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007

¹¹ Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

¹² Valentina Ekaristi Samosir, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut UUPM Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam (GATS)”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm 2.

¹³ Puja Dwi Ananda, “Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional”, *Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, (2020), terdapat dalam <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/8434/6695>.

¹⁴ Nurul Fibrianti, “Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 16, No. 2, 2021, terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32146>.

tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mana beberapa ketentuannya telah diubah oleh UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Semenjak disahkannya UU No 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, seluruh ketentuan atau mekanisme serta prinsip-prinsip yang diatur oleh WTO menjadi kewajiban Indonesia untuk mematuhi. Adapun aturan main WTO di bidang penanaman modal yaitu *Agreement on Trade Related Investment Measure* atau disebut dengan TRIMs mengatur salah satu prinsip dasar yang wajib diikuti negara anggotanya yaitu prinsip non diskriminasi, terdiri dari MFN (*most favoured nation principle*) dan (NT) *national treatment principle*. Dalam hukum investasi Indonesia penerapan prinsip non diskriminasi tercermin melalui Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) UUPM.¹⁵

Prinsip non diskriminasi dalam UUPM menegaskan terkait kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama, perlakuan sama dan fasilitas yang sama bagi setiap investor di Indonesia dengan tidak membedakan kewarganegaraan atau asal negara penanam modal.¹⁶ Namun dalam prakteknya, tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya konflik atau sengketa antar para investor dikarenakan kebijakan pemerintah yang justru dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja.

¹⁵ Viola Brazzy Upoyo, et.al. “penerapan prinsip Non diskriminasi Kaitannya dengan Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia”. *Unes Law Review*, 2021. Diakses melalui <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/199/122> diakses pada 18 November 2024.

¹⁶ Puja Dwi Ananda, “Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional”, *Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, (2020), terdapat dalam <https://online-journal.unja.ac.id/Utiposiditis/article/download/8434/6695> diakses pada 12 Januari 2025.

Pemberian perlakuan yang sama atau non diskriminasi harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik kepada investor domestik maupun investor asing, termasuk dalam momentum pembangunan IKN. Oleh karena itu pelaksanaan prinsip non diskriminasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini perlu menjadi suatu perhatian yang lebih untuk disorot agar pemerintah dalam pelaksanaannya tetap berpegang teguh pada prinsip non diskriminasi ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip Non Diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sehingga penulis mengambil judul yaitu : **“Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip non diskriminasi dapat disimpangi dalam kegiatan Penanaman Modal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip non diskriminasi dalam kegiatan Penanaman Modal pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dapat tidaknya prinsip non diskriminasi disimpangi dalam kegiatan penanaman modal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip non diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal pada pembangunan Ibu Kota Nusantara.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis dalam bentuk skripsi ini mengambil judul : “Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Investor Dalam Negeri Dan Asing Pada Investasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara”, merupakan penelitian yang orisinal dan bukan hasil plagiasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa kajian sebelumnya, yaitu :

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbandingan-perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Nurhani Fitriah. 2017	“Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan <i>National Treatment</i> oleh Indonesia dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Diakses melalui Jurnal hukum Univesitas Bengkulu. https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/8012/4120	Dalam penelitian tersebut berfokus pada penerapan prinsip non diskriminasi pada kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia. Sehingga penelitiannya berbeda dengan judul penelitian penulis. Penulis dalam penelitiannya akan membahas pengaturan hukum terkait prinsip Non Diskriminasi pada penanaman modal di Indonesia, yang fokusnya terkait investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
2	Nyoman Hanggara Putra. 2016	“Investasi Perhotelan di Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Aspek Hukum Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Diakses melalui : http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25016	Dalam penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait ketentuan pelaksanaan investasi perhotelan di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitiannya menerangkan bahwa berdasarkan asas-asas hukum investasi, diantaranya asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama sudah tercipta dan tidak terlihat aturan yang saling bertentangan. Sehingga penelitiannya berbeda dari penelitian yang akan diteliti Penulis, perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian. dalam penelitian

			ini penulis membahas penapan asas Non-Diskriminasi pada investasi pembangunan IKN.
3	Bernicia Angelca. 2023	Analisis Perlindungan Hukum Investasi Asing atas Hak Tanah di IKN Berdasarkan UUPM dan UUPA Diakses melalui : https://mutiara.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/download/66/93/610	Penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait perlindungan hukum atas Penggunaan Tanah bagi Investor Asing di IKN yang ditinjau dari UUPM dan UUPA. Serta implikasi pengesahan UU No. 3 Tahun 2022 menjadi UU No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota. Hasil penelitiannya membahas terkait perpanjangan HGU dan HGB yang bertentangan dengan UUPA dan membuat ruang masyarakat sekitar menjadi sempit dan terjepit. Tentunya penelitian tersebut berbeda. Fokus penelitian penulis adalah penerapan prinsip dalam kegiatan investasi pembangunan IKN, yang subjeknya Investor Domestik dan Investor Asing.
4	Riki Taufik Rakhmani. 2023	“Penanaman Modal Asing di Ibu Kota Nusantara melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)”. Diakses melalui Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Fakultas Hukum UI. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1517&context=jhp	Pada penelitiannya membahas mengenai PMA di IKN melalui skema KPBU. Hasilnya menjelaskan bahwa sumber pendanaan IKN akan berasal dari skema KPBU, dalam menarik minat investor asing, pemerintah berupaya memberi dukungan fasilitas seperti intensif perpajakan, penjaminan pemerintah, dukungan kelayakan, Dsb. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut, karna penulis berfokus pada penerapan prinsip non diskriminasi dalam kegiatan investasi pada pembangunan IKN.
5	Aulia Safira Putri, et.al. 2024	“Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik dan Investasi Asing”.	Dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan investasi domestik dan asing di Kalimantan Timur dari adanya pembangunan IKN. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan perkembangan dan

		Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3, No. 5. Diakses melalui : https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3877	pertumbuhan investasi di IKN menunjukkan trend yang positif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, membahas terkait pengaturan dan penerapan prinsip hukum non diskriminasi pada kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
--	--	---	---

Dari beberapa penelitian di atas, apabila dilakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka terlihat sangat berbeda dan tidak terdapat kesamaan diantaranya. Oleh karenanya penulis yakin penelitian yang dilakukan ini bersifat orisinil dan sebelumnya belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun dari hasil-hasil penelitian di atas akan dijadikan sebagai bahan referensi, acuan maupun pertimbangan dalam menyusun penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala aktivitas menanamkan modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.¹⁷

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN merupakan kegiatan menanamkan modal di wilayah negara kesatuan RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau domestik dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri.¹⁸

3. Penanaman Modal Asing (PMA)

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal yang berasal dari modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.¹⁹

4. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi adalah prinsip yang mewajibkan negara penerima modal atau penerima investasi untuk memberikan perlakuan secara sama atau setara bagi setiap penanam modal ataupun penanaman modal yang dilakukan.²⁰

5. Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat, yang dilakukan baik melalui transformasi di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, melalui sebuah strategi serta kebijakan yang matang demi tercapainya tujuan yang diinginkan tersebut.²¹

6. Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara adalah Ibu Kota Negara bagi Indonesia dengan satuan pemerintahan daerah khusus yang setingkat dengan daerah provinsi dan wilayahnya sebagai kedudukan Ibu Kota Negara Indonesia.²²

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁰ Siti Anisah & Lucky Suryo W, *Op. Cit.*

²¹ Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vo. 11, No. 1, (2022), diakses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2559/1837> pada 8 November 2024 hlm 46.

²² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan IKN adalah sebuah proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk membangun Ibu Kota Negara baru bagi Indonesia yang maju dan modern. Diharapkan IKN untuk dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sebagai pusat administrasi pemerintahan serta bisnis di Indonesia.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah normatif, yang mengkaji terkait implementasi atau pelaksanaan hukum tertulis dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan metode pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka yang akan dikaji adalah Peraturan Perundang-Undangan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait isu hukum yang diangkat. Sedangkan dengan pendekatan konseptual maka akan dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin atau pandangan hukum sehingga dapat digunakan sebagai

²³ Website resmi Kementerian Perhubungan Indonesia. <https://nusantara-dev.kemenhub.go.id/hut-ri-79-ikn/ibukota-nusantara> Diakses pada 6 november 2024.

acuan untuk membuat argumentasi hukum, baik melalui definisi hukum, konsep hukum, serta prinsip atau asas-asas dalam hukum positif.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah regulasi atau peraturan dan perjanjian yang mengatur terkait penanaman modal, yang difokuskan dalam mengkaji atau menelaah penerapan prinsip didalam hukum positif. Khususnya mengenai implementasi Prinsip non diskriminasi dalam dinamika investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum:

A. Primer, akan berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah peraturan perundang-undangan serta perjanjian terkait penanaman modal, diantaranya :

- 1) *WTO Agreement* dan *TRIMs Agreement*
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 2022 Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

7) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

B. Sekunder, akan berasal dari buku, jurnal, makalah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.²⁴ Dalam hal ini, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam memperkuat, mendukung dan/atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

C. Tersier, akan berasal dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Digunakan sebagai bahan hukum pendukung bagi bahan hukum sekunder dan primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dengan memanfaatkan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal ilmiah, makalah, berita dari media massa dan internet serta referensi lain yang relevan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian akan dilakukan penulis secara deskriptif kualitatif. Dengan pengumpulan dan analisis bahan-bahan hukum yang relevan, khususnya peraturan dan perjanjian terkait penanaman modal

²⁴ Jandi Mukianto, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan pertama, Prenamedia group, 2020, hlm 12.

kemudian mengaitkannya dengan penerapannya. sehingga dapat menghasilkan gambaran atau kesimpulan sesuai fakta yang terjadi sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat.²⁵

G. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang tersusun menjadi 4 bab (empat bab) : BAB I berisi Pendahuluan, memuat beberapa hal diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II berisi Tinjauan Umum, akan membahas dasar atau teori dalam pokok permasalahan. Dengan menyajikan secara teoritis terkait tinjauan hukum investasi internasional, tinjauan investasi di Indonesia, serta tinjauan umum pembangunan Ibu Kota Negara. BAB III berisi hasil penelitian dan Pembahasan, disajikan berupa hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai penyimpangan terhadap prinsip non diskriminasi dan implementasi prinsip non-diskriminasi dalam investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. BAB IV berisi Kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan atas pembahasan pada Bab sebelumnya serta berisi saran dengan maksud untuk memberikan masukan dalam permasalahan yang ditemukan.

²⁵ Muhammad Rafdi Aufari, *Op. Cit*, hlm 46.